

Gunakan Dana Desa dan ADD Sesuai Prosedur

KUALA PEMBUANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan mengharapkan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan sesuai prosedur.

Menurut anggota DPRD Seruyan Arahman, hendaknya para Kepala Desa maupun Pejabat Desa dapat menggunakan anggaran ADD dan DD sebaik mungkin. Yakni untuk kepentingan desa dan kesejahteraan warga desanya. Bantuan anggaran desa tersebut untuk kepentingan pembangunan pembangunan desa dalam rangka mensejahterakan warganya.

Untuk itu ujar anggota dewan Dapil II ini, diharapkan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya, untuk dapat mengelola anggaran yang dialokasikan pemerintah ke setiap desa secara baik, transparan dan akuntabel.

“Seperti diketahui setiap tahun alokasi anggaran untuk desa ini besar, diharapkan agar implementasi dana desa ini benar-benar dapat dirasakan masyarakat, dan kepala desa wajib untuk transparan dalam penggunaannya,” katanya.

Selain itu, melalui Alokasi Dana Desa (DD) dan Dana Desa (DD), diharapkan agar dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan, sesuai prosedur serta mekanisme pengelolaan keuangan yang berlaku. Dan jika mengikuti seluruh prosedur dan aturan yang berlaku, maka pada tahap pelaksanaannya akan dapat lebih efektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Disamping itu para Kepala Desa juga diharapkan, agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakatnya, dan selalu siap apabila warganya memerlukan pelayanan. Karena pada hakikatnya tugas yang diemban kades adalah merupakan amanah masyarakat yang harus dibuktikan dengan kinerja terbaik. **c-din**

Sumber Berita:

1. Palangka Pos, *Gunakan Dana Desa dan ADD Sesuai Prosedur*, Rabu, 4 Desember 2019;
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *Bupati Seruyan: Dana Desa Harus Digunakan Sebaik Mungkin*, Selasa, 3 Desember 2019.

Catatan:

- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Seruyan.

- Alokasi Dana Desa adalah selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- Pasal 10 Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa bersama, embung, dan sarana olah raga desa sesuai dengan kewenangan desa (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019, Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pendampingan kepada Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam bentuk Sosialisasi, Workshop, dan Asistensi.
- Pasal 4 Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Pengelolaan ADD dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.
- Pasal 10 Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019, Penggunaan ADD dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Peraturan yang terkait:
 - Peraturan Bupati Seruyan Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;
 - Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.